



# **PT LIPPO KARAWACI Tbk**

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **Pasal 1 Definisi**

1. **Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”)** berarti Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi dan tugas yang berhubungan dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. **Nominasi** berarti pengusulan seseorang yang diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3. **Remunerasi** berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
4. **Komisaris Independen** berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan menjadi komisaris independen.
5. **Dewan Komisaris** berarti organ dari Perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. **Direksi** berarti organ dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh pengurusan Perseroan untuk kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berperan untuk mewakili Perseroan dalam dan di luar pengadilan.
7. **Organ Perseroan** berarti Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. **Perseroan** berarti PT Lippo Karawaci Tbk yang merupakan perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan yang tunduk kepada hukum-hukum dan undang-undangnya dan perubahan-perubahannya.
9. **Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)** berarti organ dari Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang yang bersangkutan dan/atau anggaran dasar. Di dalam forum ini, Pemegang Saham berhak mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

## **BAB II VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN**

---

### **Pasal 2 Visi**

Komite Nominasi dan Remunerasi ini dibentuk untuk mencapai penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

### **Pasal 3** **Misi**

Komite dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris beserta anggotanya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses Nominasi dan Remunerasi agar berjalan secara obyektif, efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi perusahaan.

### **Pasal 4** **Maksud dan Tujuan**

1. Piagam Nominasi dan Remunerasi ini dibuat sebagai pedoman kerja agar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang tugasnya adalah :
  - (a) Membantu Dewan Komisaris untuk mengusulkan kandidat untuk diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  - (b) Membantu Dewan Komisaris untuk menentukan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugasnya.

## **BAB III** **STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN**

---

### **Pasal 5** **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

### **Pasal 6** **Komposisi Keanggotaan**

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) anggota dengan ketentuan :

1. 1 (satu) orang ketua yang merangkap anggota dan juga seorang Komisaris Independen; dan
2. Anggota lainnya dapat berasal dari:
  - (a) Anggota Dewan Komisaris;
  - (b) Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
  - (c) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

**Pasal 7**  
**Persyaratan Keanggotaan**

1. Anggota lainnya dari Komite Nominasi dan Remunerasi (selain ketua) sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Jumlah anggota lain sebagaimana Pasal 6.2, < 50% berasal dari 6.2(c).
3. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
4. Anggota Komite harus memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
5. Anggota Komite tidak dapat merangkap sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
6. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Pasal 8**  
**Masa Jabatan**

1. Anggota Komite dapat diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu (dengan memperhatikan pasal 8 ayat 3) dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar.
4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota tersebut dianggap tidak dapat lagi melakukan tugasnya.

**Pasal 9**  
**Dokumentasi**

Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

---

**Pasal 10**  
**Sifat Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

**Pasal 11**  
**Tugas Terkait Fungsi Nominasi dan Remunerasi**

1. Terkait dengan fungsi Nominasi, Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - (a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - (b) Membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - (c) Memberikan saran untuk peningkatan program pengembangan kemampuan anggota Direksi / anggota Dewan Komisaris.
  - (d) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi / anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris agar dapat disampaikan ke RUPS.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi :
  - (a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - i. Struktur remunerasi;
    - ii. Kebijakan remunerasi; dan
    - iii. Bersaran atas Remunerasi.
  - (b) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**Pasal 12**  
**Prosedur Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi**

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
  - (a) Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi / anggota Dewan Komisaris;
  - (b) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
  - (c) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (d) Menyusun program pengembangan kemampuan; dan
  - (e) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
  - (a) Menyusun struktur Remunerasi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - (b) Menyusun kebijakan Remunerasi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - (c) Menyusun besaran atas Remunerasi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**Pasal 13**  
**Struktur Remunerasi**

1. Struktur Remunerasi dapat berupa :
  - (a) Gaji;
  - (b) Honorarium;
  - (c) Insentif dan/ atau;
  - (d) Tunjangan tetap dan/atau variabel.
  
2. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan :
  - (a) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan yang sejenis dan sama skalanya dalam industrinya;
  - (b) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
  - (c) Target kinerja / kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - (d) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable.
  
3. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh komite paling sedikit 1 kali dalam setahun.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN RAPAT**

---

**Pasal 14**  
**Frekuensi**

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali tiap 4 (empat) bulan.

**Pasal 15**  
**Ketentuan Penyelenggaraan Rapat**

Rapat Komite hanya dapat dilakukan bila :

1. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah Komite; dan
2. salah satu dari mayoritas Komite merupakan ketua Komite.

**Pasal 16**  
**Pengambilan Keputusan**

1. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Jika dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak berjumlah sama, keputusan diambil oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan di dalam risalah rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.

**Pasal 17**  
**Dokumentasi**

1. Hasil rapat Komite wajib diterakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
2. Risalah rapat Komite wajib disampaikan tertulis kepada Dewan Komisaris.

**BAB VI**  
**SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**

---

**Pasal 18**  
**Pelaporan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi (sebagaimana Pasal 11 dan 12) kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan tersebut di atas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

**Pasal 19**  
**Pengungkapan**

1. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam :
  - (a) Laporan tahunan.
  - (b) Situs web Perseroan.
2. Informasi tentang pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan paling kurang memuat :
  - (a) Pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi baik yang punya Komite dan tidak.
  - (b) Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.
3. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yg diungkapkan dalam situs web setidaknya berisi :
  - (a) Pedoman.
  - (b) Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku

## **BAB VII LARANGAN**

---

### **Pasal 20 Larangan**

1. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

## **BAB VIII PENUTUP**

---

### **Pasal 21 Pemberlakuan dan Penyempurnaan**

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan semua kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mematuhi peraturan sejak tanggal yang sudah ditetapkan.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan akan dikaji apabila dianggap perlu untuk disempurnakan sesuai kebutuhan dan perkembangan Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Ditetapkan di Lippo Karawaci**

**Pada tanggal 24 November 2015**

**Komite Nominasi & Remunerasi**



